



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN Nomor 68/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Jon Kenedi Bin Muhammad Idris;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 5 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusagan,
Kabupaten Bireun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa ditingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum KHALIED AFFANDI, S.H., Advokat pada kantor Hukum "KHALIED AFFANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Rama Setia Dusun Pendidikan, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1U17/HK.01/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 68/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 387/Pid.B/2019/PN Bna, tanggal 20 Februari 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara: PDM-71/BNA/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JON KENEDY Bin MUHAMMAD IDRIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2018 terdakwa mengaku kepada saksi M. Amin bin Idris bahwa ianya adalah seorang PNS pada Dinas Pengairan Aceh dengan Jabatan Kabid Program pada Dinas Pengairan dan terdakwa menyatakan bahwa ianya dapat membantu saksi M. Amin bin Idris untuk memasukkan dokumen pembayaran pekerjaan ke Unit Layanan Pelelangan (ULP); Pada awal bulan Mei 2018 melalui percakapan telepon terdakwa menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "ini ada satu pekerjaan rehabilitasi saluran Lueng Raja T. Bachrum Kota Langsa, sanggup kamu kerja" lalu saksi M. Amin bin Idris menjawab "Sanggup, kalau pekerjaan tersebut jelas" dan terdakwa mengatakan "Ini semua administrasi penawarannya urusan saya".

Berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Amin bin Idris mengajak bertemu di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi M. Amin bin Idris mempertanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikan dan terdakwa mengatakan "tenang aja, pasti menang, biar kami proses semua administrasi penawarannya

Pada tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi M. Amin bin Idris mengajak bertemu di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh serta menyuruh saksi M. Amin bin Idris membawa uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu saksi M. Amin bin Idris dan saksi M. Amin bin Idris menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari saksi M. Amin bin Idris, terdakwa tidak mengurus proyek tersebut sehingga saksi M. Amin bin Idris tidak mendapat pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JON KENEDY Bin MUHAMMAD IDRIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2018 terdakwa mengaku kepada saksi M. Amin bin Idris bahwa ianya adalah seorang PNS pada Dinas Pengairan Aceh dengan Jabatan Kabid Program pada Dinas Pengairan dan terdakwa menyatakan bahwa ianya dapat membantu saksi M. Amin bin Idris untuk memasukkan dokumen pembayaran pekerjaan ke Unit Layanan Pelelangan (ULP); Pada awal bulan Mei 2018 melalui percakapan telepon terdakwa menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "ini ada satu pekerjaan rehabilitasi saluran Lueng Raja T. Bachrum Kota Langsa, sanggup kamu kerja" lalu saksi M. Amin bin Idris menjawab "Sanggup, kalau pekerjaan tersebut jelas" dan terdakwa mengatakan "Ini semua administrasi penawarannya urusan saya".

Berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Amin bin Idris mengajak bertemu di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi M. Amin bin Idris mempertanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikan dan terdakwa mengatakan "tenang aja, pasti menang, biar kami proses semua administrasi penawarannya.

Pada tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi M. Amin bin Idris mengajak bertemu di salah satu Rumah Makan Gampong Lingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh serta menyuruh saksi M. Amin bin Idris membawa uang sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu saksi M. Amin bin Idris dan saksi M. Amin bin Idris menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari saksi M. Amin bin Idris, terdakwa tidak mengurus proyek tersebut sehingga saksi M. Amin bin Idris tidak mendapat pekerjaan sebagaimana yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak dikembalikan kepada saksi M. Amin bin Idris.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-71/BN/01/2020, tanggal 9 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JON KENNEDY Bin MUHAMMAD IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah terima dari M. Amin bin Idris, banyaknya uang Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran berupa pinjaman sementara pada tanggal 8-6-2018 yang akan dikembalikan pada tanggal 1-10-2018 demikian perjanjian ini kami buat, tertanggal 19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Jon Kennedy dan disaksikan oleh Saiful dan Hamdani. dikembalikan kepada Sdr. M. AMIN Bin IDRIS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 387/Pid.B/2019/PN Bna, tanggal 20 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Kenedi Bin Muhammad Idris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah terima dari M. Amin bin Idris, banyaknya uang Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran berupa pinjaman sementara pada tanggal 8-6-2018 yang akan dikembalikan pada tanggal 1-10-2018 demikian perjanjian ini

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami buat, tertanggal 19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Jon Kennedy dan disaksikan oleh Saiful dan Hamdani dikembalikan kepada Sdr. M. AMIN Bin IDRIS.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 387/Akta.Pid/2019/PN Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam relaasnya tanggal 27 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 387/Pid.B/2019/PN Bna, tanggal 20 Februari 2020, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 387/Pid.B/2019/PN Bna, tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 387/Pid.B/2019/PN Bna, tanggal 20 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jon Kenedi Bin Muhammad Idris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan “Sudah terima dari M. Amin bin Idris, banyaknya uang Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran berupa pinjaman sementara pada tanggal 8-6-2018 yang akan dikembalikan pada tanggal 1-10-2018 demikian perjanjian ini kami buat, tertanggal

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 68/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2018 yang ditanda tangani oleh Jon Kennedy dan disaksikan oleh Saiful dan Hamdani dikembalikan kepada Sdr. M. AMIN Bin IDRIS;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H., dan Merrywati T.B., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

d.t.o

Merrywati T.B., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Asmar, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA

Panitera Pengganti

d.t.o

Usman, S.H.

REFLIZAILIUS, S.H
NIP : 19600530 198903 1 003